



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lintas Timur Km. 35 Komplek Pemkab Ogan Ilir Kode Pos 30662 Telp/Fax. 0711-580091

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 420 / 190 / PLSP.O.3 / D.DIK-KAB.OI / 2014

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL KEGIATAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) PERINTIS II
DESA ULAK KERBAU BARU KECAMATAN TANJUNG RAJA KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR,


- Membaca : 1. surat pengantar perpanjangan izin operasional Pusat Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) Nomor : 420 / 119 / CD.DIK-TJR / 2014 tanggal 19 September 2014 dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Tanjung Raja untuk Kelompok Bermain (KB) Perintis II Desa Ulak Kerbau Baru Kecamatan Tanjung Raja serta lampirannya;
2. surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Tanjung Raja Nomor : 420 / 057 / CD.DIK-TJR / 2014 tanggal 19 September 2014 tentang pemberian rekomendasi perpanjangan izin kepada Kelompok Bermain (KB) Perintis II Desa Ulak Kerbau Baru Kecamatan Tanjung Raja.
- Menimbang : a. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 420 / 160 / PLSP.O.3 / D.DIK-KAB.OI / 2011 tanggal 02 Agustus 2011 Tentang Pemberian izin Menyelenggarakan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun 2011;
- b. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Penilik PLS Kecamatan Tanjung Raja, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan perpanjangan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB);
- c. Bahwa Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 1987 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak;
8. Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 1989 tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Ogan Ilir;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSANKEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) PERINTIS II DESA ULAK KERBAU BARU KECAMATAN TANJUNG RAJA TAHUN 2014
- KESATU** : Memberikan perpanjangan izin operasional Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) program Kelompok Bermain (KB) kepada :
- Nama Lembaga : PERINTIS II
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
Tanggal Berdiri : 01 Januari 2010
Alamat : Desa Ulak Kerbau Baru
Kecamatan : Tanjung Raja
Kabupaten : Ogan Ilir
Nama Pengelola : Ny. Maryani
- KEDUA** : Surat Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Pendidikan Anak Usia ini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal **23 September 2014** sampai dengan **23 September 2016**.
- KETIGA** : Pemegang izin :
1. Wajib menyelenggarakan Pusat Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) Perintis II Desa Ulak Kerbau Baru Kecamatan Tanjung Raja sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Wajib mentaati peraturan-peraturan dan Undang-Undang yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
 4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apa bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indralaya
Pada tanggal 23 SEPTEMBER 2014



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Ogan Ilir,
DINAS PENDIDIKAN

Drs. H. Sidharta, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620725 198503 1 001

Tembusan :

1. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Tanjung Raja